

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019
TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:

Yue Sevin Eva Yolanda

NIM. C94218110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yue Sevin Eva Yolanda
NIM : C94218110
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-
XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala
Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



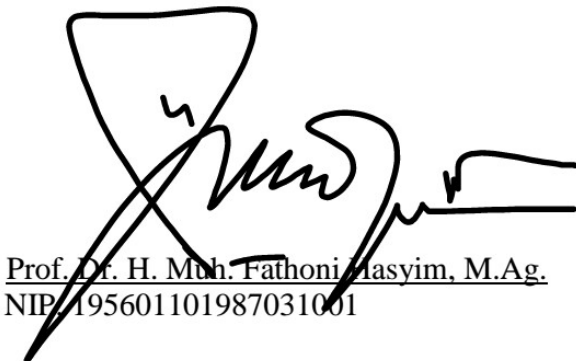
Yue Sevin Eva Yolanda
NIM.C94218110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah” yang ditulis oleh Yue Sevin Eva Yolanda NIM. C94218110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juni 2022

Pembimbing,



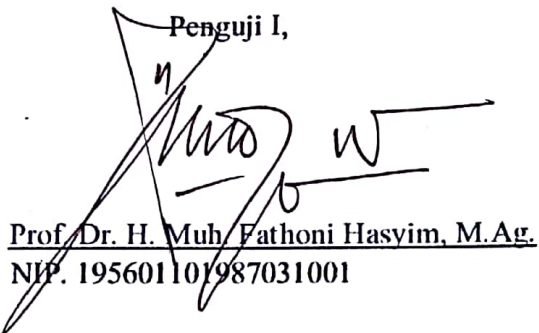
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Masyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuc Scvin Eva Yolanda NIM. C94218110 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 4 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

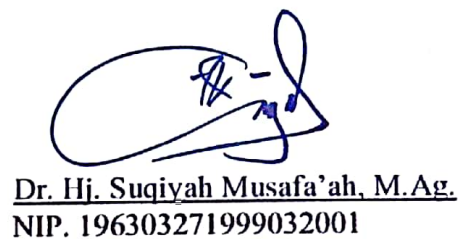
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



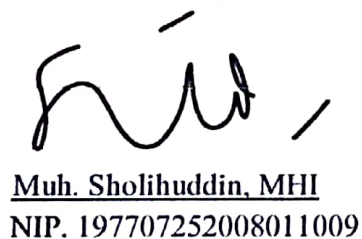
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 4 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yue Sevin Eva Yolanda
NIM : C94218110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : yuesevin100@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 58/PUU-XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis

(Yue Sevin Eva Yolanda)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah? *Kedua*, Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu jenis penelitian dengan objek kajiannya berpedoman pada norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selanjutnya data tersebut ditinjau menggunakan teori *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Dalam tinjauan *fiqh siyāsah*, Putusan MK yang menyerahkan penetapan batas usia kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya sejalan dengan *siyāsah dustūrīyah* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara. Syarat menjadi pemimpin haruslah *baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Namun, untuk mengatur dan mengurus urusan umum diperlukan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin dan penguasa.

Sejalan dengan kesimpulan yang dibuat penulis bahwa dengan adanya peraturan tersebut, maka semua calon kepala daerah dapat berkompetisi dalam pemilu secara jujur dan adil sehingga terciptanya demokrasi yang berkualitas. Dan terhadap warga negara yang taat atas hukum maka seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Serta bagi pembentuk undang-undang agar lebih terbuka lagi dalam menafsirkan aturan mengenai batas usia calon kepala daerah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP <i>NASB AL-IMAMAH</i> DAN KETENTUAN USIA BAGI PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	25
A. Definisi <i>Fiqh Siyāṣah</i>	25
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāṣah</i>	26
C. <i>Fiqh Siyāṣah Dustūrīyah</i>	28
1. Definisi <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i>	28
2. Bidang <i>Sulthah Qadhā'īyyah</i>	31
D. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	31

E. Konsep <i>Nasb al-Imāmah</i>	33
1. Definisi <i>Nasb al-Imāmah</i>	33
2. Mekanisme <i>Nasb al-Imāmah</i>	35
3. Peran Rakyat dalam <i>Nasb al-Imāmah</i>	38
F. Konsep Ketentuan Usia Pemimpin dalam Islam	40
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-VXII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	44
A. Definisi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	44
B. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi	46
C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi	57
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019	66
1. Deskripsi Kasus	66
2. Pokok Permohonan	68
3. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>)	71
4. Pertimbangan Hakim	72
5. Putusan Mahkamah Konstitusi	76
BAB IV TINJAUAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019	77
A. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019	77
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāṣah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Hal ini telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksudnya, Indonesia ialah negara yang memiliki satu kesatuan sistem hukum yang isinya memuat elemen kelembagaan, elemen kaedah, serta elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban. Di mana ketiga bagian sistem hukum tersebut memuat kegiatan pembuatan hukum, kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum, serta kegiatan peradilan terhadap pelanggaran hukum.¹

Beberapa pendapat ahli filsafat Zaman Kuno yang mengembangkan pemikiran mengenai konsep negara hukum ini di antaranya: Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang mengemukakan bahwa negara harus mampu berdiri di atas hukum guna terjaminnya suatu keadilan bagi seluruh warga negara. Terkait konsep negara hukum, dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan perlu berlandaskan pada supremasi atau kedaulatan hukum sehingga terwujudnya ketertiban hukum.² Hal ini apabila pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berlandaskan hukum, maka akan menciptakan suatu jaminan hukum terhadap hak dasar

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), 3.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 48.

bagi warga negara. Sehingga dengan begitu kepentingan antara pemerintah dengan warga negara dapat selaras dan sejalan.

Sementara itu, konsepsi negara hukum dalam Islam ini lebih mendasarkan pada hukum syari'at dan bukan mandat dari Tuhan. Artinya, kepala negara dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan ini didasarkan pada hukum syari'at yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad saw. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan para penguasa cukup berpedoman pada hukum syari'at, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, dikarenakan hukum syari'at ini bersifat global dan luas, maka manusia diberikan kewenangan guna melakukan *ijtihad* mengenai permasalahan yang tidak diatur secara jelas dalam syari'at. Serta dalam melakukan *ijtihad* haruslah mementingkan *kemaslahatan* umat manusia dan juga tidak bertentangan dengan syari'at yang ada dalam hukum Islam.³

Perbuatan dari negara hukum adalah perilaku dari para subjek hukum itu sendiri, penyelenggara negara ataupun masyarakat yang telah diatur secara jelas dalam suatu norma atau aturan hukum yang dikenal dengan hukum positif. Dalam norma tersebut mengatur terkait perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggara negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sewenang-wenang atau melanggar perbuatan hukum.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 203.

Perilaku para subjek hukum jugalah yang menerapkan dampak dari suatu norma atau aturan yang dibentuk oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam pembuatan norma undang-undang. Namun tentunya, segala dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh para subjek hukum tersebut memiliki prosedur administrasi yang perlu diterapkan, yangmana telah di atur secara rinci dalam undang-undang tertentu di antaranya: hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara tata usaha negara. Serta tentunya dari ketiga kitab hukum tersebut memiliki prosedur administrasi yang berbeda-beda antara satu sama lain, begitupun terkait pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan ataupun pengangkatan dan pemberhentian suatu pejabat negara maupun daerah yang juga memiliki prosedur administrasi yang berbeda-beda pula.⁴

Pemerintah daerah ini meliputi wilayah provinsi, kabupaten maupun kota. Wilayah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, kabupaten oleh seorang Bupati dan kota oleh seorang Walikota. Dari masing-masing ketiga kepala daerah tersebut mempunyai wewenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang disingkat MKRI) merupakan suatu lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan lembaga Mahkamah Agung dan lembaga yang berada

⁴ Ibid., 204.

di bawahnya.⁵ Lembaga ini mempunyai kedudukan yang strategis yakni mengawal serta menjamin terlaksananya suatu prinsip maupun norma yang ada dalam konstitusi selaku norma tertinggi dalam pelaksanaan hidup bernegara. Selain itu lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁶

Lembaga MK dalam menjalankan tugasnya mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di antaranya yakni: Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir guna menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, di mana putusannya bersifat final dan mengikat; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; memutus pembubaran suatu partai politik (parpol), serta memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (pemilu).⁷

Pengaturan wewenang MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini telah diatur di dalam Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa latar belakang dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ini ditandai dengan munculnya

⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

⁷ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

suatu gejala pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik terkait pelanggaran hak maupun kewenangan konstitusional warga negara, maupun dirugikan akibat adanya pelanggaran konstitusi oleh suatu undang-undang. Dalam UUD 1945 juga telah mengatur terkait hak-hak konstitusional. Hak konstitusional ini meliputi hak-hak yang termuat ke dalam hak asasi manusia serta hak yang termuat ke dalam hak warga negara (*citizen right*).⁸

Tertanggal 26 September 2019, beberapa politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Tsamara Amany, Faldo Maldini, Cakra Yudi Putra, dan Dara Adinda Kesuma Nasution melalui Kuasa Hukumnya Rian Ernest Tanudjaja, Nasrullah, Pandu Satyahadi dan Kamarudin, para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Beberapa politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia mengajukan permohonan uji materi atas undang-undang tersebut ketika mereka dihalangi oleh undang-undang tersebut untuk mencalonkan kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2022. Selain itu, Pemohon menilai bahwa keberadaan aturan dalam undang-undang pilkada tersebut dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945 yakni Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

⁸ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 39.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut: ... e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*”⁹

Mengenai permohonan uji materiil atas undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan Pemohon, meskipun dalam hal ini Pemohon mempunyai kedudukan hukum. Dengan adanya penolakan permohonan ini, maka norma hukum yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih sama seperti semula dan tidak mengalami perubahan. Dengan begitu, setiap orang dan/atau Pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memiliki batas usia minimal 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta memiliki batas usia minimal 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pokok permohonan yang mengalami penolakan oleh Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan persepsi miring di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap putusan yang dikeluarkan oleh

⁹ Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MK tersebut telah bersifat diskriminatif.¹⁰ Secara ilmiah, tidak adanya dasar secara jelas yang mengatur mengenai pembatasan- pembatasan itu. Hal tersebut mengacu pada sejarah para *founding father* yang telah terjun dalam dunia politik di usia yang masih muda. Sehingga, sudah seharusnya semangat tersebut dijadikan acuan oleh peraturan perundang-undangan masa kini untuk tidak melakukan pembatasan bagi siapa saja yang berniat mendedikasikan diri mereka untuk negeri.¹¹

Serta masyarakat juga menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak logis, karena menetapkan batasan usia minimal 30 tahun bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta memilikibatasan usia minimal 25 tahun bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan terkait batas usia minimal dalam pasal tersebut dengan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berusia 21 tahun untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.¹²

Di dalam Pemerintahan Islam, seorang *khalifah* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para wali (gubernur) yang bertanggung jawab atas

¹⁰ Rian Ernest, "Rian Ernest Minta Usia Minimal Calon Kepala Daerah 21 tahun", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029181508-32-443883/rian-ernest-minta-usia-minimal-calon-kepala-daerah-21-tahun>, diakses pada 9 Mei 2022.

¹¹ Nanda Febrianto, "Perkembangan Gugatan UU Batas Usia Calon Kepala Daerah", dalam <https://www.tagar.id/perkembangan-gugatan-uu-batas-usia-calon-kepala-daerah>, diakses pada 9 Mei 2022.

¹² Pebriansyah Ariefana dan Muhammad Nasir, "MK Tolak Batas Usia Calon Kepala Daerah, Tsamara: Anak Muda Kalah!", dalam <https://www.suara.com/news/2019/12/11/144535/mk-tolak-batas-usia-calon-kepala-daerah-tsamara-anak-muda-kalah>, diakses pada 9 Mei 2022.

wilayah atau provinsi dalam melaksanakan asas sentralisasi. *Khalifah* mengangkat para wali bukan dengan tujuan untuk mengalihkan seluas-luasnya kekuasaan seperti halnya otonomi daerah di Indonesia. Namun, *khalifah* menunjuk seorang wali untuk mengurus urusan masyarakat semata, daripada berurusan dengan masalah harta (*al imārah 'ala assalah*) ataupun keduanya. Serta juga telah diperintahkan dalam hukum Islam untuk menawarkan pemberian kekuasaan, kedudukan atau jabatan kepada orang-orang yang dianggap mampu mengemban amanah berdasarkan integritas serta keahlian yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa/4:58).¹³

Mengenai kriteria pejabat/pemimpin dalam memilih kepala daerah (wali), Rasulullah saw. juga telah menjelaskan bahwa pemimpin/pejabat yang dipilih harus berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya sebagaimana sabda beliau yakni:

¹³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 128.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Seorang Arab Baduwi berkata, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau bersabda, Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran. (HR al-Bukhari dan Ahmad).¹⁴

Mengutip pandangan Imam Al-Mawardi, syarat-syarat menjadi pemimpin yakni tidak cacat, bersikap adil, memiliki ilmu pengetahuan, dewasa serta mempunyai wawasan yang luas guna dapat mengurus dan melindungi rakyat.¹⁵ Sedangkan menurut pandangan dari Ibnu Taimiyah, syarat seorang menjadi kepala pemerintahan (pemimpin) yakni harus memiliki kekuatan (*al-quwat*) dan integritas (*al-amanat*) sebagaimana dalil dalam Q.S al-Qashash ayat 26.¹⁶ Mengenai ketentuan dan syarat usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak terdapat dalil yang mengaturnya secara khusus, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian di dalam hukum Islam, terkait ketentuan dan syarat-syarat untuk memilih seorang pemimpin (wali) diserahkan pada pandangan para ulama.

Untuk perbandingan pula, Presiden Joseph Kabila dari Negara Kongo telah dinobatkan menjadi presiden saat berusia 29 tahun. Pada Desember 2005, dalam referendum tersebut menyepakati adanya konstitusi baru dalam

¹⁴ Al-Bukhari dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist: Shahih al-Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011), 27.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 46.

¹⁶ Ibn Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah*, terj. Ahmad Syaiku (Jakarta: Darul Haq, 2007), 267.

menetapkan batasan usia minimal calon presiden dari yang semula 35 tahun menjadi 30 tahun.¹⁷ Berikutnya, Presiden Austria yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1986 di Wina, yakni Sebastian Kurz. Setelah dinyatakan lulus dari perkuliahan, Sebastian Kurz memberanikan diri untuk terjun dalam dunia politik dan tergabung dalam Partai Rakyat Austria (OVP) hingga akhirnya menjadi ketua umum dalam partai tersebut. Pada tahun 2013, di usianya yang masih 27 tahun, ia telah terpilih dan dipercaya untuk menjadi anggota parlemen sebagai Menteri Luar Negeri Australia. Serta tercatat sebagai menteri termuda dalam kancah perpolitikan hingga kebijakannya yang dikenal kontroversial di Austria tersebut. Pada tahun 2016, ia memerintahkan untuk melakukan penutupan terhadap jalur Balkan. Hal ini dilakukan karena jalur tersebut sering digunakan oleh para imigran untuk dapat memasuki Negara Austria. Dalam memerintah, ia juga bertekad untuk memperketat penjagaan di perbatasan Austria, hal ini dilakukan guna dapat meminimalisir adanya imigran ilegal dan para pengungsi yang mencoba masuk ke wilayah Austria. Di sisi lain, Sebastian Kurz juga melakukan upaya dengan mengakhiri *grand coalition* dari Partai Sosial Demokrat (partai berkuasa) yang memicu adanya pemilu dini di wilayah Austria. Hingga akhirnya setelah berbagai upaya dilakukan, pada Oktober 2017 Sebastian Kurz dipercaya untuk menjadi Kanselir Australia.¹⁸ Selanjutnya, Ethan

¹⁷ Glory K. Wadrianto, "Inilah Pemimpin Negara Termuda dalam Sejarah Dunia", dalam <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/28/09273021/inilah.pemimpin.negara.termuda.dalam.sejarah.dunia?page=all>, diakses pada 9 Mei 2022.

¹⁸ Aswab Nanda Pratama, "Ini 8 Pemimpin yang Berusia Muda", dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/09/21/15471371/ini-8-pemimpin-yang-berusia-muda?page=all>, diakses pada 9 Mei 2022.

Sonneborn yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Negara Bagian Vermont, AS saat berusia 14 tahun. Ia mengambil kesempatan tersebut karena dalam Undang-Undang Vermont tidak mengatur terkait batasan usia dalam mencalonkan diri menjadi gubernur, namun dalam undang-undang tersebut hanya mensyaratkan para calon/kandidat telah tinggal di Negara Bagian Vermont minimal 4 tahun. Sehingga ia resmi ditetapkan sebagai kandidat gubernur termuda dalam sejarah Vermont.¹⁹

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut guna dapat dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Sehingga agar lebih komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dan memungkinkan untuk diteliti, di antaranya yakni:

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya batas usia minimal untuk menjadi calon kepala daerah.
- b. Adanya anggapan masyarakat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat diskriminatif.

¹⁹ Ardi Priyatno Utomo, “Berusia 14 Tahun Remaja Ini Calonkan Diri Jadi Gubernur di AS”, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/14/16583941/berusia-14-tahun-remaja-ini-calonkan-diri-jadi-gubernur-di-as>, diakses pada 9 Mei 2022.

- c. Para politikus merasa terhalangi oleh adanya undang-undang yang memberikan batas usia minimal calon kepala daerah.
 - d. Calon kepala daerah dalam perspektif Hukum Islam.
 - e. Adanya penolakan permohonan uji materiil dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.
 - f. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.
 - g. Tinjauan *Fiqh Siyāṣah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.
2. Batasan Masalah
- a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.
 - b. Tinjauan *Fiqh Siyāṣah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāṣah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan atau penjelasan secara ringkas atas suatu penelitian yang sebelumnya pernah diteliti mengenai suatu permasalahan tertentu. Hal ini guna menghindari adanya duplikasi atau pengulangan penelitian yang telah selesai.²⁰

Kajian pustaka yang dilakukan penulis dalam skripsi kali ini bertujuan untuk memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya pernah diteliti serta memiliki objek kajian yang serupa, yakni membahas permasalahan terkait syarat usia bagi calon kepala daerah. Sehingga hal tersebut dapat menghindari adanya plagiasi. Kajian pustaka dalam penelitian ini di antaranya yakni:

1. *“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara No.97/PUU-XI/2013”*.

Tesis tersebut ditulis oleh Viktor Santoso Tandiasa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dalam tesis tersebut membahas terkait konstiusionalitas kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan perselisihan terhadap hasil pemilukada dengan objek kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam putusan tersebut terdapat pelanggaran asas *res judicata pro veriate habetur* dan asas kepastian hukum yangmana telah memicu adanya dualisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan skripsi yang penulis kaji,

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

yakni terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah. Meskipun memiliki persamaan pembahasan terkait kepala daerah, namun berbeda perihal putusannya.²¹

2. *“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*.

Skripsi ini ditulis oleh Fitriani Dwi Marlina mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi tersebut meneliti mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait usia perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat ketidakpastian hukum serta memicu timbulnya praktik perkawinan terhadap anak usia dini. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai syarat usia calon kepala daerah dalam putusan hakim Nomor 58/PUU-XVII/2019. Meskipun memiliki persamaan pembahasan mengenai usia, namun terkait objek kasus dalam penelitian tersebut berbeda.²²

3. *“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 Dan No.97/PUU-XI/2013”*.

Skripsi tersebut ditulis oleh Sigit Setiawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi tersebut

²¹ Viktor Santoso Tandiasa, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013” (Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, t.t.).

²² Fitriani Dwi Marlina, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016).

membahas mengenai ketidak inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013. Di mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili terkait adanya sengketa pilkada, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa pilkada. Dengan begitu antara kedua putusan tersebut terjadi inkonsistensi yang semestinya sudah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menjamin konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji terkait batasan usia bagi calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.²³

4. *“Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada dan Perspektif Ulama”*.

Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Abd. Halim Talli mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar. Dalam artikel ilmiah tersebut membahas mengenai persyaratan-persyaratan yang dipenuhi untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel ilmiah ini menyatakan bahwa untuk dapat menjadi kepala daerah maka diperlukan syarat-syarat yang berkualitas, hal ini karena kepala daerah mempunyai tanggung jawab yang besar

²³ Sigit Setiawan, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 dan No.97/PUU.XI/2003)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), 19.

dalam mengemban amanah yang diberikan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa sangat diperlukan pendapat dari para ulama Islam mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi guna dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sedangkan yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini juga sama-sama berkaitan dengan syarat-syarat calon kepala daerah, namun dalam penelitian ini lebih terbatas dan berfokus pada syarat usia bagi calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2019 dan ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah*.²⁴

5. “Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam”.

Tulisan dalam Jurnal Legislasi Indonesia ini ditulis oleh R.T Prayoga, seorang perancang peraturan perundang-undangan pada direktorat jenderal peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pemilihan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang penulis teliti yakni mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah*.²⁵

²⁴ Abd. Halim Talli, “Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada Dan Perspektif Ulama”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No. 2 (Desember, 2014).

²⁵ R. Tony Prayoga, “Konsep Pemilihan Kepala daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam (The Concept of Head Regional Election in Indonesia in Islamic Perspective)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12. No. 1 (2005).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yang hendak dikaji penulis di antaranya yakni:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya, yakni:

- a. Untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum tata negara Islam.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.
- c. Untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik pembahasan serupa dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya, yakni:

- a. Untuk menambah wawasan pembaca mengenai aturan pembatasan usia bagi calon kepala daerah.
- b. Untuk memberikan evaluasi bagi pembentuk undang-undang, sehingga lebih terbuka dalam menafsirkan aturan mengenai batas usia bagi calon kepala daerah.
- c. Diharapkan masyarakat dan praktisi dapat memahami aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang mengenai ketentuan batas usia bagi calon kepala daerah. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam topik pembahasan, maka kiranya penting bagi penulis untuk memberikan penjelasan terkait topik yang diteliti dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan batasan materi maupun kosakata yang bermakna ganda serta dengan harapan pembaca bisa lebih memahami dan tidak menimbulkan kesalahfahaman dalam menafsirkan. Adapun beberapa istilah-istilah penting yang menjadi kata kunci dalam judul skripsi kali ini, yakni :

1. Tinjauan *Fiqh Siyāsah*, berarti melakukan peninjauan terhadap permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah menurut perspektif

fiqh siyāsah yakni pengaturan mengenai penyelenggaraan negara yang berpedoman pada syari'at Islam guna tercapainya *kemaslahatan* bagi umat manusia. Dalam penelitian ini, menggunakan kajian *fiqh siyāsah dustūrīyah* yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu perbuatan hukum yang diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis guna dapat memutus dan mengakhiri perkara sengketa yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya. Dalam penelitian ini, objek kajiannya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019. Permohonan pengujian materiil UU Pilkada dalam perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 diajukan oleh beberapa politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia yakni Tsamara Amany, Faldo Maldini, Cakra Yudi Putra, dan Dara Adinda Kesuma Nasution dengan objek permohonannya yakni Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dinilai pemohon telah bersifat diskriminatif terhadap usia dan telah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.
3. Usia adalah jangka waktu sejak seorang individu dilahirkan yang dapat ditentukan dalam satuan waktu. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka tingkat kematangan dan pengetahuan seseorang akan semakin berkembang.
4. Calon Kepala Daerah ialah seseorang yang diberi kepercayaan ataupun amanah oleh pemerintah pusat guna melaksanakan kewajibannya di

wilayah pemerintahan daerah. Untuk setiap provinsi, kabupaten maupun kota tentu berbeda dalam penamaan seorang kepala daerah. Dalam wilayah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, wilayah kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan wilayah kota dikepalai oleh seorang Walikota.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan penelitian sangat diperlukan adanya data konkrit atau bahan yang bersumber dari kepustakaan. Hal ini guna dapat menjawab segala bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian tertentu.²⁶ Berdasarkan pendapat dari Moh. Nasir penelitian ialah suatu proses untuk melakukan pencarian terhadap sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah maupun segala bentuk aturan yang berlaku yang dilakukan secara sistematis dan dengan kurun waktu relatif lama.²⁷ Tahapan metode ilmiah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu jenis penelitian dengan objek kajiannya berpedoman pada norma (kaidah dasar), asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin.²⁸

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19.

²⁷ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 84.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan)", dalam [https://www.google.com/search?q=Kamus+Versi+Online%2Fdaring+\(Dalam+Jaringan\)&oq=Kamus+Versi+Online%2Fdaring+\(Dalam+Jaringan\)&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1776j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Kamus+Versi+Online%2Fdaring+(Dalam+Jaringan)&oq=Kamus+Versi+Online%2Fdaring+(Dalam+Jaringan)&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1776j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), diakses pada 9 Mei 2022.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian hukum yang mana objek penelitiannya berupa sumber kepustakaan dan data sekunder yang dilakukan dengan mencari berbagai peraturan dan literatur yang dikaitkan dengan pokok bahasan tertentu yang akan diteliti.²⁹

2. Data Yang Dikumpulkan

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu penggalian data menggunakan bahan-bahan kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, kitab maupun pendapat ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang ketentuan usia calon kepala daerah.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian guna memudahkan dalam pengidentifikasian suatu masalah, tentu diperlukan adanya bahan hukum. Sumber penelitian hukum ini dikelompokkan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari sumber pertama atau sumber aslinya serta bersifat *otoritatif* (mempunyai

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

otoritas). Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat dari bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder merupakan bahan rujukan yang bersumber dari dokumen publikasi hukum yang bukan resmi serta berasal dari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian tertentu. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, internet, laporan, koran, serta hasil penelitian lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memaparkan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini

meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*) tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penjelasan dan pemaparan terhadap hasil objek penelitian secara sistematis, deskripsi dan akurat terhadap penelitian yang teliti. Untuk selanjutnya menguraikan hasil penelitian ke dalam pemetaan suatu masalah guna dapat dilakukan penarikan sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Guna alur pembahasan penelitian yang dilakukan penulis ini sistematis dan dapat mempermudah pemahaman pembaca, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

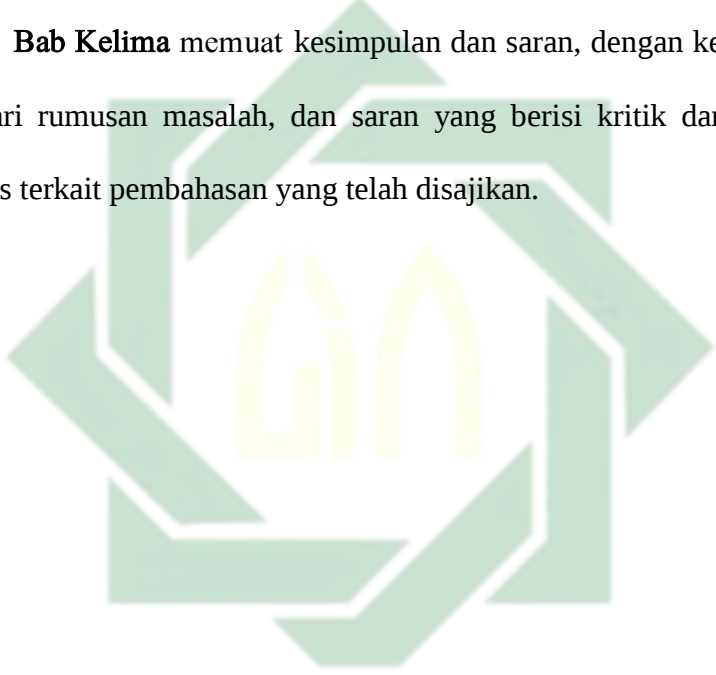
Bab Kedua memuat teori *fiqh siyāsah*, pemilihan umum kepala daerah, konsep *nasb al-imāmah*, dan konsep ketentuan usia pemimpin dalam hukum Islam.

Bab Ketiga memuat penjelasan materi mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 7 ayat (2)

huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

Bab Keempat memuat analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 sebagai bentuk jawaban dari problem penelitian serta ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh siyāṣah*.

Bab Kelima memuat kesimpulan dan saran, dengan kesimpulan berisi inti sari rumusan masalah, dan saran yang berisi kritik dan masukan dari penulis terkait pembahasan yang telah disajikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *NASB AL-IMAMAH* DAN KETENTUAN USIA BAGI PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. Definisi *Fiqh Siyāsah*

Secara *etimologi* (bahasa), kata *fiqh siyāsah* berasal dari bahasa Arab yakni *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami. Atau dapat dimaknai sebagai pemahaman dan pengertian yang mendalam terhadap pentingnya perkataan dan perbuatan manusia.¹ Menurut Imam al-Tirmidzi yang telah dikutip oleh Muhammad Iqbal mengemukakan “*fiqh* tentang sesuatu” yang artinya bahwa telah mengetahui hatinya hingga sedalam-dalamnya.² Di dalam al-Qur’an lafal “*faqaha*” telah dipaparkan sebanyak 20 kali, yangmana sebanyak 19 di antaranya menyiratkan “kedalaman ilmu yang dapat dimanfaatkan darinya”. *Fiqh* adalah ilmu mengenai hukum yang kabur/tidak jelas (*zanni*), sebagai lawan dari ilmu yang strukturnya kuat (*qath’i*). Sedangkan menurut *terminologi* (istilah), *fiqh siyāsah* ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum *shara’* yang memiliki sifat amaliah serta dikaji melalui proses istinbat dari dalil-dalil *shara’* atau dapat dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hukum agama islam.³ Jadi, *fiqh siyāsah* tidak lain ialah ilmu keislaman yang dibuat oleh ijtihad

¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2.

³ Ibid., 3.

para ulama melalui proses menggali dan menelaah (*istinbat*) dari dalil-dalil *shara'*.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Mengenai penentuan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, terdapat perbedaan penilaian di kalangan para ulama. Beberapa dari mereka ada yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang, empat bidang atau membaginya menjadi lima bidang kajian *fiqh siyāsah*. Bahkan, ada beberapa ulama yang mengelompokkan menjadi delapan bidang kajian *fiqh siyāsah*. Namun demikian, perbedaan yang ada tidak terlalu umum dan hanya bersifat teknis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, cakupan kajian siyasah yang sah meliputi tanggung jawab pemerintah terkait *siyāsah dustūrīyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah qadhā'īyyah* (peradilan), *siyāsah 'idārīyyah* (administrasi negara), *siyāsah mālīyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyāsah harbīyyah* (hukum perang).⁴

Sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama terkemuka di Indonesia mengelompokkan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi 8 bidang kajian, di antaranya yakni:

1. *Siyāsah Dustūrīyah Shar'īyyah* (Politik Pembuat Perundang-Undangan).
2. *Siyāsah Daulīyyah/Siyāsah Khārījīyyah Shar'īyyah* (Politik Hubungan Internasional).
3. *Siyāsah Idārīyyah Shar'īyyah* (Politik Administrasi Negara).
4. *Siyāsah Mālīyyah Shar'īyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).

⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Daar al Fikr, t.t.).

5. *Siyāsah Tashrī'īyyah Shar'īyyah* (Politik Hukum).
6. *Siyāsah Harbīyyah Shar'īyyah* (Politik Perang).
7. *Siyāsah Tanfidzīyyah Shar'īyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangan).
8. *Siyāsah Qadhā'īyyah Shar'īyyah* (Politik Peradilan).⁵

Mengingat adanya keragaman pendapat dalam ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka pembagian *fiqh siyāsah* dapat dikerucutkan kembali menjadi tiga bagian mendasar, yakni:

Pertama, bidang *Siyāsah Dustūrīyyah* (Politik Perundang-Undangan).

Pada bidang ini mencakup kajian mengenai *tashrī'īyyah* (penetapan hukum) oleh lembaga legislatif/badan pembuat undang-undang; kajian *idāriyyah* (administrasi pemerintahan) oleh lembaga eksekutif; dan kajian *qadhā'īyyah* (peradilan) oleh lembaga yudikatif.

Kedua, bidang *Siyāsah Daulīyyah/Siyasah Khārijīyyah Shar'īyyah* (Politik Luar Negeri). Pada bidang ini meliputi hubungan keperdataan antara penduduk yang muslim dengan penduduk non-muslim yang memiliki kebangsaan berbeda atau disebut juga hukum perdata internasional (*al-siyāsah al-dualī al-khāsh*). Hukum perdata internasional ini mencakup persoalan jual beli, perikatan, perjanjian, serta utang piutang antar negara. Kemudian, bidang selanjutnya yakni hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non-muslim atau disebut juga hubungan internasional (*al-siyāsah al-dualī al-āmm*). Dalam penerapannya, hubungan internasional ini mengatur terkait politik kebijakan negara muslim di masa damai ataupun di masa peperangan. Hubungan politik di masa damai ini meliputi pengangkatan duta dan konsul oleh negara; mengatur terkait tugas dan

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'īyyah* (Yogyakarta: Madah, t.t.), 8.

kewajiban suatu negara; serta mengatur terkait hak-hak istimewa mereka. Sedangkan dalam *Siyāṣah Harbīyyah* (masa perang) menyangkut terkait dasar diizinkan perang, etika perang, pengumuman perang, gencatan senjata, dan tawanan perang.

Ketiga, bidang *Siyāṣah Mālīyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter). Dalam bidang ini menyangkut sumber keuangan negara, perbankan, pengeluaran dan belanja negara, pajak, perdagangan internasional, serta kepentingan/hak-hak publik.⁶

C. *Fiqh Siyāṣah Dustūrīyah*

1. Definisi *Siyāṣah Dustūrīyah*

Siyāṣah Dustūrīyah adalah salah satu bagian dari *fiqh siyāṣah* yang menjelaskan mengenai persoalan terkait peraturan perundang-undangan. Bahkan di dalamnya juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi yang meliputi UUD 1945 dan sejarah terbentuknya suatu undang-undang, lembaga demokrasi dan syura, serta legislasi (cara penyusunan undang-undang). Terlebih lagi, kajian *siyāṣah dustūrīyah* tersebut juga mengkaji terkait konsep negara hukum dan ketertiban dalam hubungan *siyāṣah*, hubungan timbal balik antara warga negara dengan otoritas publik (pemerintah) serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dijamin.⁷

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 15–16.

⁷ Ibid., 177.

Secara *etimologi* (bahasa), kata *siyāsah* berarti mengurus, mengatur, memerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan. Definisi secara bahasa ini menyimpulkan bahwa tujuan dari siyasah sendiri ialah mengatur dan membuat strategi atas sesuatu yang politis guna tercapainya sesuatu tersebut. Sedangkan secara *terminologi* (istilah), *siyāsah* diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu negara dengan maksud untuk menjaga ketertiban dan *kemaslahatan* umat.⁸

Secara *etimologi* (bahasa), kata *dustūrīyah* berasal dari bahasa Persia yakni *dustūrī*. Kata *dustūrīyah* ini awalnya diartikan sebagai seseorang yang mempunyai otoritas (kekuasaan) dibidang agama maupun dibidang politik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kata *dustūrīyah* sering dipergunakan untuk menunjuk seorang pemuka agama. Kemudian sesudah diserap kebahasa Arab, maka istilah *dustūrīyah* membentuk pemahamannya menjadi asas/ajaran yang mendasar. Sedangkan secara *terminologi* (istilah), kata *dustūrīyah* mengandung arti sekumpulan norma dasar yang mengatur terkait hubungan kerja sama oleh warga negara, baik secara konstitusi (tertulis) ataupun secara konvensi (tidak tertulis).⁹

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrīyah* merupakan aturan dasar perundang-undangan yang menjadi tolak ukur utama dalam acuan menjalankan kehidupan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Sehingga setiap pedoman dan pengaturan perundang-undangan

⁸ Ibid., 178.

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam...*, 179.

diharuskan mengacu pada konstitusi setiap negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum-hukum syari'at yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi yang mencakup ibadah, akidah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah dustūrīyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang mengatur persoalan perundang-undangan negara guna dapat sejalan dan selaras dengan nilai-nilai syari'at.¹⁰

Berkenaan dengan *siyāsah dustūrīyah* ini di dalamnya membahas terkait hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kajian *siyāsah dustūrīyah* umumnya terbatas pada pembahasan terkait pedoman dan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai syari'at guna terealisasi kemaslahatan umat dan terpenuhi kebutuhannya.¹¹ Berdasarkan penegasan tersebut, ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah* antara lain sebagai berikut:

a. *Al-sulthah al-tashrī'iyah* (pembentukan dan penetapan suatu hukum/legislatif).

b. *Al-sulthah al-tanfīdīyyah* (pelaksana perundang-undangan/eksekutif).

¹⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 4.

c. *Al-sulthah al-qadhā'iyyah* (peradilan/yudikatif).¹²

2. Bidang *Sulthah Qadhā'iyyah*

Ulama Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa kata *al-qadhā'* menurut definisi istilah seringkali digunakan dalam beberapa artian. Pertama, kata *al-qadhā'* dimaknai sebagai bentuk lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam mengadili dan memutus suatu perkara tertentu. Kedua, istilah *al-qadhā'* dimaknai sebagai lembaga peradilan yang hanya memiliki wewenang memutus perkara saja.

Berkenaan dengan judul yang penulis kaji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif yang termasuk dalam ranah *fiqh siyāsah dustūrīyah* yaitu dibidang *al-sulthah al-qadhā'iyyah* (peradilan/yudikatif).

D. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Perubahan kedua atas UUD 1945 telah berakibat secara signifikan terhadap struktur ketatanegaraan. Satu di antaranya terkait ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah yakni pilkada. Para perumus perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki serta menyetujui bahwa Gubernur, Bupati, serta Walikota dipilih secara demokratis. Akan tetapi, perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keinginan untuk

¹² Ridwan H.R, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

memberikan peluang kepada pembuat undang-undang untuk mengendalikan pilkada yang akan datang disesuaikan dengan keadaan keragaman wilayah, situasi dan kondisi wilayah, sepanjang tidak berlawanan dengan asas-asas demokrasi.¹³

Menurut pemikiran Rosseau, tidak terlibatnya rakyat secara langsung dalam demokrasi ialah wujud penolakan dalam demokrasi sendiri. Keyakinan bahwa pemilihan langsung pejabat politik lebih demokratis daripada sistem perwakilan didasarkan pada gagasan ini. Mutu sistem demokrasi turut ditetapkan oleh mutu proses pemilihan wakil, khususnya yang memiliki kewenangan memimpin pemerintahan. Sebab, pemilihan kepala wilayah (kepala daerah) secara langsung ialah salah satu opsi dalam peningkatan legitimasi pemerintah di tingkat daerah.¹⁴

Jika prasyarat berikut terpenuhi, maka pilkada yang dilakukan secara langsung dapat bermakna dan efisien dalam memulihkan legitimasi politik, antara lain:

1. Menurut prosedur demokrasi: prosedur dilakukan secara demokratis dalam hal ini terkait penentuan syarat calon, tata cara pencalonan, serta penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan adil; legislasi yang demokratis melalui kesepakatan seluruh pihak; isu lokal pada saat kampanye pemilu; sistem organisasi partai politik yang terdesentralisasi;

¹³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 173.

¹⁴ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008), 32.

serta revisi sistem pemilihan oleh distrik untuk memastikan keterwakilan;

2. Menurut substansi demokrasi: ruang keterlibatan publik bersifat terbuka dan menyeluruh; diperkuatnya lembaga demokrasi lokal seperti pers, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik; serta proses politik lokal dilakukan secara nyata dan bersih.¹⁵

Sehingga, pilkada yang dilakukan secara langsung hanya akan efektif memperkuat demokratisasi lokal apabila dibarengi dengan perbaikan sistem secara totalitas. Eksistensi politik lokal ini tidak berada di ruang hampa, namun selalu dipengaruhi oleh tarikan banyak faktor, baik elit ataupun massa serta internal ataupun eksternalnya. Dalam pilkada secara langsung ini tidak akan memberikan perubahan, kecuali dibarengi dengan penciptaan sistem pemilihan nasional dalam menjamin keterwakilan serta mutu anggota legislatif. Di tingkat lokal, sistem pilkada juga wajib mencakup mekanisme untuk mengurangi risiko konflik daerah seperti mobilisasi massa, politik aliran, ataupun konflik kepentingan elit.¹⁶

E. Konsep *Nasb al-Imāmah*

1. Definisi *Nasb al-Imāmah*

Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *imāmah* ialah penunjukan dan pengangkatan seorang pemimpin dalam Islam sebagai pengganti kenabian yang mengurus persoalan agama serta mengatur segala

¹⁵ Ibid., 35.

¹⁶ Ibid., 36.

persoalan di dunia sehingga terhindar dari kekacauan dalam kehidupan masyarakat akibat kekosongan pemimpin. Salah satu ayat al-Qur'an yang menerangkan mengenai imam atau khalifah adalah QS. Al-Baqarah/2:30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُكُمُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah/2:30).¹⁷

Dalam Islam, hukum memberikan jabatan *imāmah* terhadap seseorang yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin umat dan negara ialah wajib berdasarkan konsensus ulama (*ijmā'*). Untuk memberikan jabatan *imāmah* ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang dianggap mampu mengemban amanah berdasarkan integritas serta keahlian yang dimilikinya.¹⁸

Hadis yang menerangkan tentang anjuran dalam pengangkatan pemimpin ialah hadis yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

¹⁷ Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Per Kata, 3.

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 1.

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِرَّهُ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: “Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebbaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa” (HR Bukhari Muslim).

Dalam hadis pengangkatan pemimpin tersebut, pelaksanaan untuk menjalankan syari’at Islam hukumnya ialah wajib serta tidak dapat terlaksana apabila tidak dipayungi oleh kekuatan, sistem serta institusi yang kokoh. Sehingga dalam pengangkatan pemimpin maupun dalam pembentukan negara Islam hukumnya ialah *fardhu ‘ain* guna dapat terlaksananya beberapa syari’at Islam.

2. Mekanisme *Nasb al-Imāmah*

Menurut hukum Islam, mekanisme mengenai *imāmah* (pengangkatan pemimpin) tidak diajarkan dan diperlihatkan secara eksplisit. Adapun Khulafaur Rosyidin diangkat menjadi seorang *khalifah* setelah nabi wafat. Pengangkatan Khulafaur Rosyidin menjadi pemimpin ini dilakukan dengan berbagai cara yakni: Pertama, pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq dilakukan dengan proses musyawarah; Kedua,

pengangkatan Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan oleh *khalifah* sebelumnya; Ketiga, pengangkatan Ustman bin Affan yang diangkat melalui musyawarah oleh panitia atau dewan di Madinah; Keempat, pengangkatan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan proses persetujuan bersama oleh masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pemimpin merupakan persoalan yang menyangkut *ijtihad*, yaitu suatu usaha sungguh-sungguh untuk menemukan sistem politik yang cocok dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat manusia.¹⁹

Imam al-Mawardi menyatakan bahwa proses pemilihan seorang *khalifah*/pemimpin telah dianggap sah apabila telah melewati tahapan sebagai berikut, yakni: Pertama, proses pemilihan *khalifah*/pemimpin dilakukan oleh parlemen (*ahl halli wal'aqdi*). Kedua, pemilihan *khalifah* dilakukan dengan cara penunjukan oleh *khalifah* sebelumnya.²⁰ Mengenai pemilihan *khalifah* yang dilakukan oleh *ahl halli wal'aqdi*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini menyangkut persoalan jumlah keanggotaan parlemen sehingga dapat dinyatakan pengangkatan *khalifah* telah dianggap sah. Para ulama menilai bahwa pemilihan *khalifah*/pemimpin dianggap tidak sah, kecuali jika dilakukan oleh semua anggota parlemen dari masing-masing daerah serta memastikan bahwa *khalifah*/pemimpin yang mereka delegasikan

¹⁹ Agustina Nurhayati, "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 3. No. 2 (Juli, 2011), 25.

²⁰ Imam Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*..., 4.

dapat diakui oleh semua tingkatan dan setiap orang akan taat dan patuh kepada imamnya. Pandangan ini didukung oleh pengangkatan Abu Bakar sebagai *khalifah* yang dilakukan setelah mempertimbangkan mereka yang hadir dalam bai'atnya, daripada menunggu mereka yang tidak hadir.

Sejalan dengan itu, sekelompok ulama lain dalam pendapatnya menyatakan bahwa pemilihan imam yang dilakukan oleh *ahl halli wal'aqdi* harus memenuhi syarat yang mencakup minimal lima anggota setuju untuk memilih seorang imam, atau satu di antara mereka ditunjuk sebagai imam melalui persetujuan dan kesepakatan dari empat anggota yang lainnya. Untuk alasan berikut, sekelompok ulama ini berpendapat: Pertama, pengangkatan Abu Bakar dipilih oleh lima orang yang menyatakan setuju untuk memilihnya dan pada saat itu diikuti oleh yang lain. Kelima anggota orang tersebut yakni Bisyr bin Sa'ad, Umar bin Khattab, Usaid bin Hudhair, Salim (bekas budak Abu Hudzaifah), dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sebuah syura yang memiliki anggota enam orang dan salah satu di antara mereka ditunjuk sebagai imam melalui dukungan dari lima anggota yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh para teolog dan sebagian *fuqaha'* di Basrah.²¹

Sedangkan, di Indonesia sendiri pengangkatan seorang pemimpin dilaksanakan melalui proses pemilihan umum (pemilu). Di mana di

²¹ Ibid., 5.

dalam pemilu ini semua orang berhak untuk diangkat menjadi seorang pemimpin dan juga diberikan kebebasan untuk memilih siapapun yang akan dijadikan kandidat sebagai pemimpin. Namun tentunya, hak tersebut dibatasi oleh standar-standar tertentu, seperti tidak diperkenankan untuk menghalalkan segala cara untuk dapat menduduki suatu jabatan politik.²²

3. Peran Rakyat dalam *Nasb al-Imāmah*

Dalam konteks negara demokratis, adanya partisipasi politik termasuk suatu indikator yang sangat penting. Salah satu tujuan esensial dibalik ini ialah adanya parameter kualitas demokrasi yang ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya dan juga menyangkut bagaimana suatu partisipasi politik itu dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Partisipasi politik ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan orang yang ikut berperan aktif dalam kegiatan politik, misalnya ikut serta dalam pemilihan pemimpin negara yang dilaksanakan secara tidak langsung ataupun langsung.²³

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dan dikutip oleh Rapung Samuddin menyebutkan bahwa kewajiban negara dalam memilih *khalifah*/pemimpin tercantum dalam hadis dengan sabda beliau:

²² Yayasan DIA, "Hukum Politik Uang Menurut Para Ulama", dalam <https://www.laduni.id/post/read/58554/hukum-politik-uang-menurut-para-ulama.html>, diakses pada 16 Mei 2022.

²³ Dwira Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda", *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1. No. 7 (2015), 10.

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: “Jika tiga orang mengadakan safar, maka hendaknya mereka memilih pemimpin diantara mereka” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).²⁴

Dalam dalil tersebut, Nabi meminta tiga orang untuk memilih satu pemimpin di antara mereka. Meskipun mereka ialah organisasi kecil dengan jumlah anggota yang sedikit serta dalam keadaan yang bersifat kebetulan, khususnya dalam kondisi safar (perjalanan). Hal ini telah menjadi standar atau norma bagi semua bentuk perkumpulan, baik perkumpulan dalam lingkup kecil ataupun besar.²⁵

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila dalam perjalanan telah diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin, maka memilih seorang pemimpin untuk suatu negara tentu saja sangat diwajibkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Mawardi yang menyatakan bahwa lahirnya kekuasaan atau kepemimpinan itu bermula dari pembai’atan yang dilanjutkan dengan akad antara pemilih dan pemimpin. Apabila dihubungkan dengan konteks saat ini, khususnya ketika hak-hak untuk memberikan suara dimiliki dan berada ditangan rakyat atau individu yang relatif banyak dan bukan dari dewan pemilih, maka cara yang paling umum untuk memindahkan atau memberikan otoritas dan kekuasaan untuk seorang pemimpin ialah dengan melakukan akad (kesepakatan). Mengingat berdasarkan adanya akad tersebutlah, seorang

²⁴ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 79.

²⁵ Ibid., 80.

pemimpin memperoleh legitimasi atau pengesahan dari rakyat untuk mengelola dan memerintah suatu pemerintahan dan rakyat harus mematuhi peraturannya.

Gagasan Imam al-Mawardi ini secara praktis memiliki kemiripan dengan teori politik barat yang dikemukakan oleh seorang filsuf dari Inggris John Locke terkait kontrak sosial yang dituangkan dalam karya buku dengan judul *Two Treatises of Government*. Berdasarkan pandangan John Locke menyatakan bahwa akibat adanya kontrak sosial ialah munculnya pihak-pihak penguasa dan rakyat berada dipihak yang lainnya. Sementara itu, pemerintahan adalah amanah dan rakyat sebagai pihak yang diamanahkan dalam menyediakan dan memberikan amanah terhadap pihak penguasa (*trustor and beneficiary*). Ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang dapat dilegitimasi dan disahkan ialah kepemimpinan yang telah disahkan oleh rakyat diiringi dengan kontrak serta dilaksanakan dengan pemungutan suara dalam pemilihan umum.²⁶

F. Konsep Ketentuan Usia Pemimpin dalam Islam

Manusia ialah hamba Allah SWT, sehingga sudah sepantasnya manusia memperoleh petunjuk secara langsung dari Allah guna dapat melaksanakan dan menjalankan segala kehidupannya. Oleh karena itu, Allah telah menurunkan al-Qur'an sebagai pembimbing dan pedoman hidup bagi

²⁶ Departemen Kajian dan Aksi Strategis Dakwah Nuansa Islam Mahasiwa, "Islam dan Demokrasi: Memaknai Pemilihan Umum sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umat", dalam <https://sama.ui.ac.id/islam-dan-demokrasi-memaknai-pemilihan-umum--sebagai-upaya-untuk-mewujudkan-kemaslahatan-umat/>, diakses pada 10 Mei 2022.

orang mukmin untuk mencapai keberhasilan duniawi maupun akhirat. Selain itu, al-Qur'an juga memberikan pedoman bagi orang mukmin untuk mempergunakan usia sebaik-baiknya dalam menjalankan kehidupan maupun untuk beramal dalam hal kebaikan. Al-Qur'an juga memuat norma/aturan yang mengatur segala urusan manusia di dunia.

Dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. tidak dibahas secara mendalam terkait batasan usia untuk menjadi seorang pemimpin. Namun hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip, kriteria-kriteria maupun sifat menjadi pemimpin. Sementara itu, menurut ahli siyashah menyatakan bahwa untuk dapat menjadi seorang pemimpin harus memenuhi syarat yakni *baligh* (dewasa). Maksud dari *baligh* sendiri ialah istilah di dalam hukum Islam yang menandakan bahwa seseorang telah dewasa.²⁷

Secara rinci, menurut ulama pembatasan usia seseorang dapat dikatakan *baligh* ialah apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:²⁸

- a. Mayoritas ulama memberikan batasan usia seseorang dapat dikatakan *baligh* apabila bagi anak laki-laki telah mengalami mimpi basah dan juga telah mengeluarkan air mani (*ihtilam*), sedangkan bagi anak perempuan telah mengalami menstruasi.²⁹ Serta telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan.³⁰

²⁷ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

²⁸ Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasiyah Dasuki* (Mesir: Al Babi al Halabi, t.t.), 393.

²⁹ Al-Imam Jalaluddin al-Mahaly dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Daar al Fikr, 1998), 98.

³⁰ Ibid., 98.

- b. Menurut Imam Abu Hanifah, batasan usia anak laki-laki dapat dikatakan *baligh* yakni apabila telah berusia minimal 12 tahun dan telah mengalami mimpi basah sehingga telah mengeluarkan air mani (*ihtilam*), baik dalam keadaan tidur atau dalam kondisi bersetubuh maupun tidak. Sedangkan perempuan dapat dikatakan *baligh* apabila telah berusia minimal 9 tahun, sebab dalam rentang usia tersebut biasanya wanita telah mengalami menstruasi.³¹
- c. Menurut Imam Malik, anak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *baligh* apabila telah berusia 17 tahun dan akan menginjak usia 18 tahun ataupun telah genap berusia 18 tahun.
- d. Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah, kriteria seseorang dapat dikatakan *baligh* ini dikelompokkan menjadi 2 macam dengan pembagian 5 untuk laki-laki yang meliputi mimpi basah, tumbuhnya rambut di ketiak, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, perubahan pada pita suara dan kepekaan terhadap indera penciuman. Sedangkan 2 kriteria *baligh* untuk perempuan ialah haid dan hamil.

Kriteria *baligh* seseorang ini tentunya berkaitan erat dengan persoalan kepemimpinan. Dalam praktik kepemimpinan, setiap orang yang akan menjadi pemimpin haruslah memiliki tanggung jawab serta memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal mengatur, menjalankan, dan melayani pemerintahan. Sehingga dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubhi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar al Fikr, t.t.), 37.

penting kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkarismatik.³²

Selanjutnya, adanya persyaratan *baligh* dalam kepemimpinan ini bertujuan agar pemimpin dapat dibebani oleh hukum atau yang dikenal dengan *mukallaf*.³³ Dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat.



³² Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), 74.

³³ Ibid., 75.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-VXII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH

A. Definisi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam konteks penyelenggaraan negara Mahkamah Konstitusi digunakan: Pertama, sebagai fungsi pengawasan konstitusi guna menjaga keadilan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, MK berperan dalam mendorong dan memastikan konstitusi agar dapat dihormati dan ditegakkan oleh seluruh komponen negara tanpa terkecuali dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Ketiga, di tengah melemahnya sistem ketatanegaraan yang ada, MK bertindak sebagai penafsir untuk menjaga semangat konstitusi tetap hidup dan berwarna dalam kelangsungan negara dan masyarakat.

Pada dasarnya, fungsi utama lembaga Mahkamah Konstitusi yakni memastikan bahwa konstitusi telah ditegakkan secara konsisten (*the guardian of the constitution*) serta sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).¹ Satu di antara elemen dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang diselenggarakan dalam sidang tahunan MPR 2001 mengarahkan untuk melakukan pembentukan suatu komponen konstitusi yang dikenal

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 221.

sebagai Mahkamah Konstitusi yangmana wewenangny telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C.²

Mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di antaranya yakni:

- a. Mahkamah Konstitusi ialah sebuah lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman;
- b. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
- c. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan.³

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa terhadap individu, kesatuan masyarakat hukum adat selama masih merupakan badan hukum publik atau swasta, partai politik, lembaga negara, atau pemerintah dan DPR apabila telah dirugikan hak serta kekuasaan konstitusionalnya, maka mereka dapat mengajukan permohonan ke MK.⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri meliputi:

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir guna menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

² Abdul Rasid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 326.

³ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Constitutional Complaint Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: PT. Animage, 2017), 16.

⁴ Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi ...*, 222.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangmana kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
- c. Memutus pembubaran suatu partai politik (parpol); dan
- d. Memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (pemilu).

Di samping memiliki wewenang, dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi ialah memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, serta telah terbukti memiliki perbuatan melawan hukum berupa makar, penyuapan, korupsi, perbuatan tercela, tindak pidana berat, ataupun telah terbukti bahwa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Sejauh ini, telah berdiri lembaga Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya ada 80 negara di dunia. Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi antara negara satu dengan negara lain pastinya memiliki perbedaan. Namun meskipun terdapat keberagaman wewenang yang berbeda-beda itu, terdapat satu wewenang pokok yang tentunya dimiliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi di dunia, yaitu wewenang dalam pengujian konstitusional atau yang dikenal dengan *judicial review*.

B. *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah terhadap peraturan perundang-

⁵ Ibid., 289-290.

undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.⁶ Jimly Asshiddiqie membedakan *judicial review* menjadi dua kategori, yakni: *abstract norm review* dan *concreate norm review*.⁷ *Abstract norm review* adalah wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menguji produk perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya lembaga Mahkamah Konstitusi masih menyerahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk menguji produk perundang-undangan dibawah undang-undang. Sedangkan *concreate norm review* ini mencakup (a) peninjauan kembali norma-norma konkrit dalam lingkup peradilan umum; (b) peninjauan kembali norma-norma konkrit terkait putusan yang bersifat administratif.⁸

Judicial review berarti peninjauan kekuasaan kehakiman atas kekuasaan legislative dan eksekutif. Seperti yang dikemukakan oleh Brewer Carries, *judicial review* adalah tanggung jawab penting pengadilan dalam memastikan bahwa tindakan hukum legislatif serta eksekutif telah mematuhi norma hukum tertinggi.⁹ Sementara itu, menurut Capelletti menyatakan bahwa negara sering menggunakan dua jenis sistem pengawasan untuk mengawasi norma hukum yakni pengawasan secara politik (*political review*) dan pengawasan secara yudisial (*judicial review*). Berkenaan dengan pengawasan secara politik maupun yudisial, dalam pelaksanaannya melibatkan pemeriksaan atau pengujian apakah suatu peraturan perundang-

⁶ Muhammad Ridhwan Indra SH., *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 133.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 590.

⁸ Ibid., 591.

⁹ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah* (Malang: Setara Press, 2018), 4.

undangan telah melanggar konstitusi ataupun peraturan perundangan yang lebih tinggi atau tidak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR merupakan peraturan yang setingkat lebih tinggi di Indonesia daripada undang-undang.¹⁰ Karena apabila dilihat dalam TAP MPR yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka tingkatan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹

Mengenai kekuatan hukum peraturan perundangan yang muncul setelah hierarki tersebut pada ayat (1). I. Penjelasan Umum menyatakan bahwa guna menyempurnakan undang-undang sebelumnya, maka undang-undang ini menambahkan materi baru. Penambahan materi baru ini yakni penambahan Ketetapan MPR yang diposisikan sesudah hierarki UUD 1945 sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.¹²

Dari segi objeknya, hak menguji dibedakan menjadi 2 macam, antara lain yakni:

¹⁰ Muhammad Ridhwan Indra SH., *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara...*, 135.

¹¹ *Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

¹² Delfina Gusman dan Andi Nova, "Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 3 (2012), 42.

1. Hak Uji Formil

Hak uji formil ialah hak untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk sesuai dengan aturan UUD 1945 atau tidak. Di Indonesia aturan pembentukan peraturan perundangan disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga hak ini dalam pengujiannya menitikberatkan pada proses pembentukannya.¹³

Sri Soemantri menyatakan bahwa hak uji formil ialah kewenangan untuk menentukan apakah suatu produk peraturan perundang-undangan telah dibuat menggunakan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹⁴ Secara lebih sederhana, metode pengujian formalitas produk perundang-undangan merupakan uji proses pembentukan suatu produk perundangan tersebut. Selanjutnya, Sri Soemantri menyatakan bahwa hak uji materiil ialah kewenangan untuk menyelidiki dan menganalisis apakah isi undang-undang telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta apakah suatu otoritas tertentu dapat membuat dan mengeluarkan aturan tertentu atau tidak.¹⁵

2. Hak Uji Materiil

Hak uji materiil ialah hak untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat Presiden dan DPR telah bertentangan

¹³ Ibid., 134.

¹⁴ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 6.

¹⁵ Ibid., 8.

terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau tidak. Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada pengujian isi muatan materiil.

Ph. Kleintjes mendefinisikan hak uji materiil ialah wewenang untuk menyelidiki dan menganalisa apakah isi muatan materiil suatu peraturan perundangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta apakah suatu otoritas tertentu memiliki kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan peraturan tertentu atau tidak.¹⁶ Sehingga hak uji materiil ini menitikberatkan pada pengujian isi dari peraturan perundang-undangan kaitannya dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi.¹⁷

Jadi objek uji materi (*judicial review*) dibagi menjadi dua kategori, yakni: Pertama, berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum formil); Kedua, berkaitan dengan pengujian isi (pasal) dalam peraturan perundang-undangan (hukum materiil).

Hak Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang merupakan paradigma untuk menentukan aturan hukum pada undang-undang dengan memeriksa konstitusionalitasnya. Secara global, ada tiga jenis norma yang relevan mencakup: keputusan normatif dengan sifat pengaturan (*regeling*); keputusan normatif dengan sifat menghakimi (*judgment*); dan

¹⁶ Ph. Kleintjes, *Staatsinstellingen van Nederlandsch Indie* (Amsterdam JH. De Bussy: Eersate Deel, 1917), 326–27.

¹⁷ Sri Soemantri, *Hak Uji Material Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 1982), 11.

keputusan normatif dengan sifat administratif (*beschikking*).¹⁸ Prosedur uji materi (*toetsingrecht*) dapat dilaksanakan terhadap ketiga jenis norma tersebut tergantung pada wewenang dari lembaga yang melaksanakannya.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 huruf a jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusannya bersifat final dan mengikat.

Uji norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kaidah/norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Oleh karena itu, pengujiannya dimaksudkan untuk menentukan nilai konstitusional dari norma hukum. Apabila undang-undang menjadi fokus pengujian, maka aturan hukum yang seharusnya diperiksa oleh MK ialah yang memuat atau dijadikan aturan (*regeling*). Metode pengujian norma MK adalah jenis menguji norma yang diarahkan terhadap ketentuan ayat dan/atau pasal dalam undang-undang tertentu, bukan pada isi keseluruhan undang-undang yang dikenal sebagai pengujian konkret. Pengujian norma konkret adalah cara untuk melindungi hak konstitusional warga negara guna mencapai keadilan konstitusional.²⁰

Apabila Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu undang-undang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, 1-3.

¹⁹ Pasal 24C UUD NRI 1945.

²⁰ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 276–78.

Indonesia Tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka putusan yang ada bukan hanya mengikat bagi para pihak yang melakukan pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi saja, tetapi mengikat juga bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (*erga omnes*).²¹ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum alternatif yang tersedia. Apabila upaya hukum tidak ada, maka suatu putusan dikatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.²²

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil, maka pembentuk undang-undang akan mengubah aturan dalam undang-undang tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.²³ Sedangkan apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil, maka tidak seorang pun dapat mengajukan uji materiil terhadap undang-undang yang sama, baik dari segi pembentukan maupun kandungan substansi materiil sebagaimana telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.²⁴

Hakim berwenang untuk melarang dan membatalkan tindakan pemerintah dalam proses *judicial review*, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁵

²¹ “Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua”.

²² Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11. No. 1 (Maret, 2014), 66.

²³ Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

²⁴ Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

²⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 8.

- a. Dilakukan dengan semaunya, sewenang-wenang, dan seenaknya, menyalahgunakan wewenang diskresi (*abuse of discretion*), serta perbuatan melanggar hukum lainnya;
- b. Telah melampaui batas kewenangan legal atau non legal;
- c. Melanggar hak-hak konstitusional, wewenang/kekuasaan, serta hak istimewa;
- d. Tidak didukung oleh kebenaran fakta-fakta kasus, sebagai bukti substansial dalam suatu tindakan pemerintah; dan
- e. Dilakukan dengan tidak memperhatikan ataupun mematuhi aturan hukum yang ditetapkan.

Kewenangan *judicial review* hakim ini mencakup putusan maupun produk pemerintah yang bersifat pengaturan dan individu. Walaupun demikian, terdapat beberapa pengecualian yang tidak bisa dipertimbangkan oleh hakim, antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Putusan tentang persoalan hubungan internasional;
- b. Isu hubungan antar lembaga negara, seperti pengesahan amandemen konstitusi;
- c. Persoalan tentang grasi.

Seseorang ataupun warga negara dapat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK Nomor 8 Tahun 2011 telah melanggar hak konstitusionalnya, yang meliputi:

²⁶ Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Setara Press, 2018), 8.

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat, selama masih hidup dan beroperasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau swasta; atau
- d. Lembaga Negara²⁷

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memberikan uraian/gambaran yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut. Permohonan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia serta ditandatangani dalam rangkap 12 oleh Pemohon ataupun wakilnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat antara lain:²⁸

- a. Identitas Pemohon, meliputi:
 - i. Nama
 - ii. Tempat tanggal lahir/umur-Agama
 - iii. Pekerjaan
 - iv. Kewarganegaraan
 - v. Alamat lengkap
 - vi. Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail) (jika ada)
- b. Uraian terkait hal-hal yang menjadi aspek permohonan yang mencakup:
 - i. Kewenangan Mahkamah;
 - ii. *Legal standing* Pemohon, memuat uraian pendapat Pemohon terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - iii. Mengenai alasan yang dimohonkan pengujian wajib diuraikan dengan jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang menjadi permohonan untuk diputuskan dalam pengujian formil, yakni:
 - i. Dikabulkannya permohonan Pemohon;

²⁷ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

- ii. Menyatakan pembentukan UU tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 tentang pembentukan UU; dan
 - iii. Menyatakan Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- d. Hal-hal yang menjadi permohonan untuk diputus dalam pengujian materiil, yakni:
- i. Dikabulkannya permohonan Pemohon;
 - ii. Menyatakan bahwa isi ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - iii. Menyatakan bahwa isi ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁹

Permohonan diajukan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung lainnya sebagai syarat permohonan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 antara lain berupa:³⁰

- a. Surat atau tulisan
- b. Kesaksian saksi
- c. Kesaksian ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk
- f. Alat bukti lain seperti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, maupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa selain pengajuan permohonan secara tertulis terdapat juga pengajuan permohonan secara format digital, yangmana dalam proses penyimpanannya melalui media elektronik seperti flashdisk, compact disk atau yang sejenisnya.

²⁹ Pasal 31 UU MK jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 05/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Peraturan MK 5/2005.

³⁰ Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Prosedur permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan menerima permohonan melalui Kepaniteraan;
2. Proses verifikasi kebenaran administrasi permohonan dapat dilakukan melalui forum konsultasi antara calon Pemohon dengan Panitera;
3. Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan bukti pendukung permohonan, meliputi:
 - a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni:
 - i. Dalam hal Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), menunjukkan fotokopi identitas diri berupa KTP;
 - ii. Dalam hal Pemohon merupakan masyarakat hukum adat, menunjukkan bukti keberadaannya menurut hukum;
 - iii. Dalam hal Pemohon merupakan badan hukum, menunjukkan bukti Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, baik publik ataupun privat;
 - iv. Dalam hal Pemohon merupakan lembaga negara, menunjukkan bukti peraturan perundang-undangan terkait pendirian suatu lembaga di negara yang bersangkutan.
 - b. Bukti surat atau tulisan yang terkait dengan alasan permohonan;
 - c. Dalam hal Pemohon menghadirkan ahli dan/atau saksi, Pemohon menunjukkan bukti nama-nama calon ahli dan/atau saksi disertai

keterangan singkat mengenai hal yang akan dijelaskan terkait alasan permohonan, serta pernyataan kesediaan menghadiri sidang;

d. Apabila diperlukan, daftar bukti lain terkait informasi yang tersimpan atau terkirim dalam media elektronik.

4. Dalam hal berkas permohonan dianggap lengkap, Kepaniteraan menyatakan diterima dengan menyerahkan kepada Pemohon Akta Penerimaan Berkas Perkara;
5. Dalam hal permohonan tidak lengkap, Panitera akan menginformasikan kepada Pemohon terkait persyaratan kelengkapannya, dan Pemohon wajib melengkapi permohonan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Berkas Tidak Lengkap;
6. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat pada ayat (7), Panitera berhak menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak terdaftar di BRPK, yang disampaikan kepada Pemohon bersamaan dengan pengembalian berkas Permohonan;
7. Permohonan peninjauan kembali dilakukan tanpa biaya;

C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Mahkamah Konstitusi, proses pengambilan suatu keputusan serta unsur-unsur pengadilan merupakan salah satu hal yang vital dan menjadi permasalahan yang serius terkait dengan putusan pengadilan. Pada dasarnya, putusan pengadilan seringkali mendapat tantangan dan kesulitan seperti *addressaat* putusan ataupun faktor-faktor non hukum lainnya yang terkait dengan putusan pengadilan. Hal ini banyak ditemui di negara-negara

bagian, tak terkecuali negara Indonesia sendiri juga mengalami kendala tersebut dalam hal putusan-putusan pengadilan.

Putusan peradilan adalah suatu produk hukum yang berasal dari perbuatan hakim yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka dan dibuat secara tertulis guna mengakhiri suatu perkara/sengketa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kepadanya.³¹ Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh hakim/pejabat yang berwenang terbagi menjadi dua, yakni putusan yang bersifat final dan mengikat (putusan dimana sengketa akan berakhir) dan putusan sela (putusan dimana sengketa belum berakhir).

Beberapa teori yang menyatakan bahwa hukum bersifat mengikat, di antaranya yakni:³²

1. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori Teokrasi menyatakan bahwa hukum itu mengikat, hal ini mengingat pemerintah/negara sebagai pembuat hukum mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Sehingga rakyat harus tunduk pada kekuasaan negara dan tidak boleh mengingkarinya, dengan alasan mengingkari dan melanggar hukum sama dengan tidak menaati hukum atau perintah Tuhan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

³¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

³² Fajar Laksono et al., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10. No.4. (2013), 737.

Pada intinya teori ini menyatakan bahwa landasan utama mengikatnya hukum ialah adanya kesepakatan yang terjalin dalam masyarakat tersebut. Dalam teori ini juga menyatakan bahwa negara mendapatkan kekuasaan tertinggi bukan dari Tuhan maupun raja, melainkan dari rakyatnya. Hukum raja mempunyai kekuatan yang mengikat dikarenakan raja diberikan amanat langsung oleh rakyat melalui sebuah perjanjian rakyat. Oleh sebab itu, maka raja memiliki wewenang dalam pembentukan dan penetapan suatu hukum.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini menunjukkan bahwa dipatuhinya suatu hukum karena negara sebagai kekuasaan tertinggi telah menghendakinya. Oleh karena itu, negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menghukum siapa saja yang telah berusaha mengganggu ketertiban umum. Lahirnya hukum karena berdirinya suatu negara, sehingga hukum dapat berlaku jika negara telah menghendaki adanya hukum tersebut. Sebaliknya hukum tidak dapat berlaku jika negara tidak berkehendak. Tugas pokok negara adalah memberikan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya (*welfare state*). Di sisi lain, jika terdapat masyarakat yang melanggar hukum, maka sanksi yang berat akan diberikan kepada mereka. Dengan maraknya pelanggaran hukum telah menyiratkan bahwa negara belum mampu melindungi dan mengayomi warga negaranya dengan baik.³³

³³ Ibid., 738.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini menunjukkan bahwa hukum itu mengikat karena adanya kesadaran hukum masyarakat, bukan atas dasar kehendak negara. Sehingga, dengan adanya kesadaran hukumlah masyarakat menjadi taat dan patuh terhadap hukum. Hukum berlaku sebagai akibat dari internalnya (batinnya) yang diwujudkan dalam hukum tersebut. Kesadaran hukum berasal dari perasaan hukum setiap orang, khususnya perasaan bagaimana hukum itu seharusnya demikian. Namun teori ini memiliki kekurangan yakni tidak bisa dimaknai dengan jelas terkait apa itu kesadaran hukum dan apa itu perasaan hukum itu sendiri.³⁴

Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk pernyataan pengadilan dalam menyelesaikan dan mengakhiri sengketa penafsiran dan penjabaran suatu norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dan dituangkan dalam undang-undang guna tercapainya tujuan negara yang telah ditetapkan.³⁵ Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi ialah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menyelesaikan dan

³⁴ Ibid., 739.

³⁵ Di bidang Hukum Acara Perdata Mr. P. Stein mengatakan: "*Onder een vonnis men te verstaan de Rechters als bevoegd overheids orgaan verrichte rechtshandeling, strekkend tot beslissing van het aan hen voorgelegde geschil tussen partijen*", dalam "Compendium Van Het Burgelijke Processrecht" (4e druk: Kluwer, 1977), 158.

mengakhiri sengketa yang eksistensinya bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun dalam faktanya diajukan oleh perorangan/individu.

Dalam memberikan putusan, MK yang memiliki 9 orang hakim konstitusi tentu tidak jarang memicu timbulnya perbedaan pendapat, yakni adanya pendapat minoritas. Berkenaan dengan perbedaan pendapat ini, maka seorang hakim minoritas dapat memuat atau memasukkannya dalam putusan ataupun sebaliknya. Hal ini disesuaikan dengan kehendak hakim yang bersangkutan serta bersifat tidak wajib (*fakultatif*).³⁶ Adanya perbedaan pendapat tersebut berhubungan langsung dengan perbedaan substansi dan argumentasinya. Jika perbedaan pendapat tersebut menyangkut substansinya dan amar putusan yang dihasilkan berbeda, maka disebut pendapat tidak disetujui (*Dissenting Opinion*). Sementara itu, apabila perbedaan pendapat tersebut menyangkut perbedaan argumentasi dan tidak mempengaruhi amar putusan, maka disebut pendapat disetujui (*Concurrent/Consenting Opinion*).³⁷

Sebagaimana gagasan yang dikemukakan Maruarar Siahaan mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* merupakan putusan hakim yang menegaskan suatu keadaan dianggap sah menurut hukum. Jika suatu permohonan ataupun gugatan ditolak, maka putusannya

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 201.

³⁷ Ibid., 202.

bersifat deklaratif.³⁸ Biasanya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 oleh hakim MK, putusan *declaratoir* terletak dan terlihat jelas dalam amar putusannya. Apabila suatu ayat dan/atau pasal dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka putusannya dianggap *declaratoir* dan bersifat *constitutief*.

Sementara itu, putusan *constitutief* merupakan putusan yang berisi pernyataan mengenai situasi hukum, apakah itu membatalkan kondisi itu atau menciptakan yang baru.³⁹ Suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, hal itu merupakan bentuk meniadakan suatu keadaan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 ini bersifat *declaratoir constitutief*, yakni suatu putusan yang meniadakan/menghapus hukum lama serta sekaligus membuat hukum baru yang bertindak sebagai *negative legislator*.⁴⁰ Faktanya, hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan diberikan wewenang khusus oleh konstitusi untuk menciptakan hukum baru sebagai pengganti hukum lama yang telah dibuat sebelumnya oleh pembuat undang-undang.

Sedangkan suatu putusan dianggap sebagai penghukuman (*condemnatoir*), jika memuat hukuman bagi Tergugat atau Termohon yang

³⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 240.

³⁹ Ibid., 242.

⁴⁰ Ibid., 243.

tidak melaksanakan suatu tugas (*tot het verrichten van een prestatie*). Penggugat/Pemohon berhak meminta tindakan eksekusi sebagai akibat dari putusan penghukuman. Karakter dari putusan *condemnatoir* terdapat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, terdapat tiga macam putusan yang bisa dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yakni:

1. Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam putusan ini, amar putusan mendalilkan permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonanannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”⁴¹

2. Permohonan ditolak

Dalam putusan ini, amar putusan mendalilkan bahwa permohonan ditolak yang telah termaktub dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun bagian materiilnya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”⁴²

⁴¹ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴² Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Permohonan dikabulkan

Dalam putusan ini, amar putusan mendalilkan bahwa permohonan dikabulkan, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 56 ayat (2)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.⁴³

Berkenaan dengan permohonan dikabulkan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Permohonan dikabulkan, jika ketentuan ayat dan/atau pasal dalam undang-undang tertentu telah melanggar atau tidak sesuai UUD NRI 1945 (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang tentang MK).
- b. Permohonan dikabulkan, jika pembentukan undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 (Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang tentang MK).

Selain itu, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yang meliputi:

1. Batal dan dinyatakan tidak sah (Secara Hukum Batal dan Tidak Berlaku)

Suatu putusan dianggap batal dan dinyatakan tidak berlaku jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa peraturan undang-undang yang dilakukan pengujian telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945, baik sebagian ataupun

⁴³ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

seluruhnya. Sehingga yang dinyatakan bertentangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Agar putusan dapat diketahui khalayak umum, maka putusan tersebut harus diumumkan dan diberitahukan dalam Berita Negara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.⁴⁴ Akibatnya, jika suatu putusan telah termuat dalam Berita Negara, maka semua pihak yang terlibat termasuk penyelenggara negara maupun rakyat telah terikat untuk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di hadapan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan Konstitusional Bersyarat

Sebuah pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat jika pasal yang dilakukan pengujian tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa karakteristik putusan konstitusional bersyarat antara lain:

- a. Putusan konstitusional bersyarat merupakan acuan dan landasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai adanya kesamaan konstitusionalitas norma;
- b. Putusan konstitusional bersyarat berfungsi untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum (*rechstvacuum*);

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...,250.

- c. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk menjaga konstitusi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- d. Putusan konstitusional bersyarat bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi selama proses legislasi.

3. Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Suatu pasal yang dimohonkan dinyatakan inkonstitusional, jika pasal yang dilakukan pengujian tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksudnya, apabila persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka pasal yang menjadi permohonan pengujian disaat putusan tersebut dibacakan ialah inkonstitusional. Namun putusan dapat menjadi konstitusional kembali jika persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

1. Deskripsi Kasus

Tertanggal 26 September 2019, beberapa Pemohon telah mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2019 dengan Registrasi Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Rian Ernest Tanudjaja, S.H.,

Kamarudin, S.H., Nasrullah, S.H., dan Pandu Satyahadi Putra, S.H., yang tergabung dalam lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia yang disingkat (LBH PSI) yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.⁴⁵

Para Pemohon bertindak atas nama sekelompok kalangan politisi muda Partai Solidaritas Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah diberbagai wilayah Indonesia pada Pilkada 2020 dan 2022. Pemohon dalam perkara ini diwakili oleh Tsamara Amany, Faldo Maldini, Cakra Yudi Putra, dan Dara Adinda Nasution.

Alasan para Pemohon mengajukan permohonan adalah dirugikannya hak-hak konstitusional atas berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

*e...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*⁴⁶

Menurut Pemohon pasal *a quo* tersebut telah mendiskriminasi, memberikan batasan serta tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon yang berniat dan ingin berpolitik menjadi kepala daerah. Sehingga, Pemohon menyimpulkan bahwa pasal tersebut telah merugikan Pemohon serta bertentangan dengan UUD NRI 1945.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VII/2019.

⁴⁶ Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Pokok Permohonan

Pokok permohonan para pemohon dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan sebagaimana berikut:

- a. Objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.⁴⁷

Terkait ketentuan yang mengatur batasan usia dalam pasal tersebut, telah menghalangi Pemohon untuk mengikuti pemilu yang demokratis. Hal ini dikarenakan kelompok muda akan tersingkirkan dari kontestasi politik serta masyarakat tidak akan bisa leluasa memilih calon dari kelompok-kelompok muda tersebut. Sehingga, adanya batasan usia tersebut telah melemahkan esensi pemilu yang demokratis;

- b. Obyek permohonan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum”.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

⁴⁸ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai obyek permohonan telah bertentangan terhadap prinsip perlakuan yang sama dimata hukum. Menurutnya, adanya batasan usia dalam obyek permohonan tersebut telah menafsirkan bahwa orang yang lebih muda di bawah usia 25 tahun tidak mampu memimpin sebaik orang yang berusia lebih tua. Di sisi lain, obyek permohonan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berusia 21 tahun untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Demikian pula, Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa setelah mencapai usia 21 tahun. Akibatnya, Pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada itu bersifat diskriminatif;

c. Obyek permohonan telah melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

yang menegaskan bahwa:

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁴⁹

Pemohon menilai adanya obyek permohonan yang mendiskriminasi usia tersebut telah menghambat keinginan pemohon untuk terlibat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum yang sah. Usia seharusnya tidak menjadi faktor dalam penerapan hak asasi manusia.

⁴⁹ Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

- Sebaliknya, Provinsi Ontario (Kanada) mempunyai undang-undang tentang HAM yang secara khusus melarang adanya diskriminasi usia;
- d. Obyek permohonan telah melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seseorang berhak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi tersebut;
 - e. Mengenai hak-hak Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 2I ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam pemerintahan negaranya sendiri. Selain itu, Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang berhak dicalonkan untuk menduduki jabatan pemerintah di negaranya sendiri.
 - f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:
 “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan dipilih pada pemilihan umum.”⁵⁰
 - g. Menurut indeks demokrasi yang diterbitkan The Economist Intelligence Unit Tahun 2018 menyatakan bahwa mayoritas negara dengan kualitas demokrasi terbesar berada di Benua Eropa yang

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

meliputi Norwegia, Islandia, Swedia, Selandia Baru, dan Denmark. Batas usia untuk menjadi kandidat dan dipilih untuk semua jabatan publik di Denmark dan Norwegia (negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia) adalah 18 tahun. Oleh karena itu, referensi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya langsung antara usia calon dengan tingkat demokrasi di suatu negara. Sehingga, terbukti bahwa batas usia pada objek permohonan bersifat diskriminatif.⁵¹

Dari alasan tersebut, pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 yakni Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah menetapkan bahwa Pemohon adalah pihak yang berpendapat bahwa pembentukan undang-undang tersebut telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, antara lain:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang di dalamnya termasuk kelompok yang memiliki kepentingan yang sama;

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik dan privat; dan
- d. Lembaga Negara.⁵²

Dalam hal kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pemahaman dan batasan khusus dalam undang-undangnya untuk menangani kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat dari penerapan undang-undang tersebut. Hak dan/atau kekuasaan konstitusional tersebut dinilai dirugikan apabila memenuhi 5 (lima) syarat yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, antara lain:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁵³

4. Pertimbangan Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:

⁵² Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

- a. Menanggapi permohonan para Pemohon tentang batasan usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan pendiriannya dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 sebagai berikut:⁵⁴

“...bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktifitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktifitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah]. Mungkin saja, batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007.

sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007].

Mengenai hal-hal tersebut di atas, tidak ada persoalan konstitusional sebab mengenai batasan usia dalam konteks permohonan *a quo*. Hal ini dikarenakan menurut Mahkamah itu sepenuhnya berada dalam kewenangan legislatif. Serta apabila pembuat undang-undang yakin bahwa batasan usia yang berbeda harus ditetapkan untuk jabatan atau tindakan hukum yang berbeda karena perbedaan sifat jabatan atau tindakan hukum, itu adalah kewenangan mereka. Mahkamah menegaskan bahwa tidak melanggar UUD 1945 jika batasan usia tidak diatur oleh undang-undang, melainkan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah Mahkamah perlu mengubah posisinya sehubungan dengan permohonan *a quo*. Dalam kasus ini, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan yang akan memaksa Mahkamah untuk berubah pikiran. Hal itu juga ditegaskan dalam Putusan MK 15/PUU-V/2007 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

- b. Mahkamah menilai meskipun norma yang dipermasalahkan para Pemohon telah diatur oleh berbagai undang-undang, namun substansi permasalahan hukumnya sama dengan yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Uji materiil UUD 1945 pada hakekatnya adalah penilaian terhadap konstitusionalitas norma-norma materiil yang terkandung dalam pasal-pasal tertentu atau bagian undang-undang yang diuji, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah putusan MK. Akibatnya, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUU-V/2007 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan para Pemohon *a quo*.
- c. Mahkamah menilai tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa batasan usia calon kepala daerah dalam permohonan *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ialah 21 tahun dan batas umur bagi seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah setelahnya. Serta tidak ada dasar hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 dan 26 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan hak konstitusional bagi Pemohon untuk diperlakukan sama di pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun adalah

bentuk diskriminasi usia. Tidak ada dasar hukum, karena hak yang dilindungi secara konstitusional untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah sehubungan dengan pengisian jabatan dan/atau posisi tertentu tidak berarti bahwa pembatasan atau kendala yang secara wajar diperlukan oleh posisi itu dihilangkan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan batasan tersebut.

- d. Mengenai hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah inkonstitusional dan tidak beralasan menurut hukum.⁵⁵

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 memutuskan sebagai berikut berdasarkan penilaiannya terhadap fakta dan hukum yang dituangkan dalam pertimbangannya:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan.
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.
- c. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- d. Menolak permohonan para Pemohon.⁵⁶

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

⁵⁶ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN *FIQH* *SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019

A. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga segala kegiatan penyelenggaraan negara harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum. Di sisi lain, proses penyelesaian konflik/sengketa yang berkembang antara individu dengan pemerintah maupun individu dengan individu harus berlandaskan hukum, dimana peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik/sengketa.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang termuat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 mengemukakan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.¹ Kemunculan MK dalam tatanan negara Indonesia tidak lebih dari sebuah manifestasi dari proses reformasi yang menghendaki sistem tatanan negara yang demokratis dan mengukuhkan keberadaan HAM.

¹ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi konstitusi agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari konstitusi yang merupakan hukum tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban, sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 yang meliputi: menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan putusannya bersifat final dan mengikat; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; memutus pembubaran suatu partai politik (parpol); memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (pemilu); serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait adanya dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Wapres).

Berkenaan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dikenal dengan proses uji materiil (*judicial review*), dengan tujuan agar tidak adanya suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar serta dirugikannya hak-hak konstitusional warga negara. Adanya pengujian ini menentukan konstitusionalitas materiil dan formil suatu undang-undang, yang mana putusannya bersifat final dan mengikat serta berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 disebabkan adanya permohonan oleh Tsamara Amany, Faldo Maldini, Cakra Yudi Putra, dan Dara Adinda Kesuma Nasution, empat

politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Para Pemohon menilai bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada telah menimbulkan polemik dan diskriminasi. Padahal sebenarnya pasal tersebut berpotensi melanggar UUD 1945 yakni Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).²

Para Pemohon menyatakan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada telah menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebab, pasal tersebut telah mengatur tentang kualifikasi usia minimal calon kepala daerah. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur minimal berusia 30 tahun, sebaliknya Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota minimal berusia 25 tahun, sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Akibatnya, para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan norma ini telah melanggar hak dasar warga negara dalam memperoleh perlakuan sama di hadapan hukum.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai batasan usia seseorang. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota harus berusia minimal 21 tahun untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Demikian pula, berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang berusia di atas 21 tahun telah dianggap dewasa.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya, tulisan ini akan mengkaji pendapat hukum para hakim MK sebagai faktor dalam memutus perkara dalam penelitian ini. Alhasil, dalam putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan proses maupun mekanisme persidangan sesuai dengan hukum acaranya.

Dalam putusan tersebut dapat kita tinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat-syarat tersebut, sebagaimana syaratnya terpenuhi maka diperbolehkan. Pembatasan tersebut secara obyektif diperlukan untuk posisi atau kegiatan pemerintah yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tidak ada persoalan konstitusional mengenai batasan usia, hal ini karena sepenuhnya menjadi kewenangan negara. Di sisi lain, apabila pembuat undang-undang yakin bahwa pemerintah harus menetapkan berbagai batasan usia untuk posisi atau tindakan hukum yang berbeda karena perbedaan sifat posisi atau tindakan hukum, itu adalah wewenang mereka. Lebih jauh lagi, mencapai kesetaraan dalam masyarakat dan pemerintahan tidak berarti menghapus batasan mengenai usia jabatan.

Adanya Putusan MK mengenai batas usia pencalonan kepala daerah nomor 58/PUU-XVII/2019 ini telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat”.³

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Hal ini dikarenakan isi dari ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dipertimbangkan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik dari segi pembentukan maupun isinya serta sebagian ataupun seluruhnya. Akibatnya, permohonan itu ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, undang-undang yang sedang dipertimbangkan oleh MK senantiasa berlaku sampai dengan dikeluarkannya putusan yang menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dari segi pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pemohon, terbukti bahwa tujuannya ialah untuk mengatur tata kehidupan politik yang lebih baik daripada mengandung unsur diskriminasi. Serta putusan hakim dimaksudkan guna melindungi hak konstitusional terhadap warga negaranya.

Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kecuali terhadap permohonan yang tidak

³ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

diterima karena tidak memenuhi persyaratan *legal standing*. Tetapi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengizinkan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak dengan ketentuan konstitusionalitas alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pemenuhan syarat menjadi kepala daerah merupakan salah satu syarat menjadi calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Namun, mempunyai hak yang sama tidak berarti bahwa setiap orang berhak sebagai pemimpin ataupun penguasa, ada persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Rousseau menyatakan bahwa hanya orang yang sedikit yang memimpin banyak orang.⁴

Adanya ketentuan ataupun batasan yang wajib dimiliki seorang calon dapat dijadikan landasan seseorang dalam memimpin untuk melaksanakan amanat rakyat ataupun tidak. Adanya batas usia yang tercantum dalam Undang-Undang Pilkada dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi terwujudnya kepemimpinan dan peningkatan kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan memenuhi unsur unsur dari akseptabilitas. Serta batasan usia calon kepala daerah yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah untuk kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

⁴ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 62.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Fiqh Siyāsah adalah salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari seluk beluk penyelenggaraan urusan umat serta negara melalui sistem hukum yang beragam. Banyak pembahasan dalam *fiqh siyāsah*, salah satunya tentang *siyāsah qadhā'īyyah* yang mengatur terkait keadilan dalam Islam dan menjadi wadah penyelesaian masalah manusia berdasarkan hukum Allah SWT. Lembaga peradilan tersebut yakni Mahkamah Konstitusi.

Guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sudah seharusnya semua komponen bangsa, baik pegawai pemerintah maupun warga negara mematuhi dan menaati segala peraturan yang ditetapkan negara. Hal ini dikarenakan *khalīfah* dalam menetapkan suatu peraturan tersebut sangat berhati-hati, sehingga tidak menyimpang dari hukum Islam dan tidak merugikan umatnya.

Pembatasan usia pemilihan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 masih menjadi perhatian dalam hukum Islam. Sebab dalam *fiqh siyāsah*, tidak ada angka konkrit yang disebutkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (kepala daerah), melainkan hanya terdapat syarat *baligh* yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Adanya uji konstitusionalitas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada tentang batasan usia bagi calon kepala daerah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 adalah bentuk menjunjung

tinggi *kemaslahatan* umat dan hak asasi manusia dalam hal persamaan dihadapan hukum serta pemerintahan. Abdul Mannan menyatakan dalam buku politiknya bahwa dalam hukum dan pemerintahan tidak ada diskriminasi dan setiap individu memiliki kedudukan yang sama.⁵

Mengenai hal itu, penulis sependapat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan pemohon, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada tentang ketentuan usia bagi calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mengenai pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan pemohon telah jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengatur tata kehidupan politik dan tidak memuat adanya unsur diskriminasi. Serta putusan hakim dibuat guna memenuhi hak konstitusional warga negara, dan tidak membahayakan kehidupan masyarakat.

Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini termasuk jenis *masalah al-āmmah* atau *kemaslahatan* umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Menurut Wahbah Zuhaili mengutip Imam Ghazali menegaskan bahwa *masalah* adalah memelihara tujuan syari'at dan menarik manfaat/menghindari *mudharat* yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Sehingga hal ihwal mengenai pemilihan pemimpin merupakan *masalah dharuriyah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok

⁵ Abdul Mannan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 201.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Daar al Fikr, 2008), 30.

umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Adapun *kemaslahatannya* yakni:

1. Menghilangkan unsur diskriminasi dengan menetapkan batasan usia bagi calon kepala daerah adalah bentuk penyeragaman pengaturan norma hukum serta kebijakan pembuat undang-undang.
2. Dalam kekuasaannya, *ulil amri* mempunyai wewenang dalam menentukan produk hukum guna tercapainya *kemaslahatan* umat yang tidak berlawanan dengan syari'at Islam.
3. Untuk menjadi seorang pemimpin membutuhkan kemampuan kepemimpinan dan kedewasaan karena melibatkan pengelolaan komunitas yang lebih besar. Pengalaman, keahlian, kharisma dan figur semuanya berkontribusi pada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Sehingga usia 21 tahun tidak signifikan dalam kasus ini dan tentunya dalam proses pembelajaran masih membutuhkan waktu.
4. Terwujudnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.

Dalam persoalan kepemimpinan, batasan *baligh* merupakan prasyarat yang sangat esensial bagi seorang pemimpin dalam Islam. Mayoritas ulama memberikan batasan usia seseorang dapat dikatakan *baligh* apabila bagi anak laki-laki telah mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani (*ihtilam*), sedangkan bagi anak perempuan telah mengalami menstruasi. Serta telah

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami...*, 33.

mencapai usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan.⁸ Dalam praktik kepemimpinan untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan, maka dibutuhkan adanya tanggung jawab serta kemampuan yang memadai dan adanya usia itu belum bisa menangani hal-hal yang menyangkut kepemimpinan.

Sehingga, permasalahan kepemimpinan tidak hanya terkait usia saja, namun juga terdapat syarat penting lainnya seperti pengetahuan, kompetensi, pengalaman, kharismatik serta kematangan mental dan emosional yang harus diatur dalam aturan di bawah kewenangan *ulil amri*. Kewenangan *ulil amri* adalah menentukan produk hukum guna tercapainya *kemaslahatan* umat yang tidak berlawanan dengan syari'at Islam.⁹

Adapun tujuan dari syarat *baligh* untuk menjadi seorang pemimpin Islam ialah guna memastikan bahwa pemimpin itu telah *mukhallaf*. Arti dari *Mukhallaf* ialah orang yang mampu melakukan tindakan hukum (*taklif*) dalam menanggapi perintah dan larangan Allah SWT. Baik di dunia ataupun di akhirat, seluruh perbuatan hukum *mukhallaf* akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang menaati perintah Allah SWT akan diberi pahala, sebaliknya orang yang melanggar larangan Allah SWT akan dihukum dan mendapat dosa.¹⁰ Hal ini didasarkan pada akal dan pemahaman seseorang dalam pembebanan hukum (*taklif*). Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa hukum dapat dilaksanakan jika memenuhi dua kriteria, yakni:

⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

⁹ Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya", *Jurnal Analisa*, Vol. 21. No. 2 (Desember, 2014), 265.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334.

- a. Orang tersebut baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memahami kebutuhan *shara'* yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Seseorang tersebut telah cakap untuk menangani urusan tertentu (*ahliyah*). Ketentuan kecakapan seseorang ialah *baligh*, aqil dan cerdas.¹¹

Mengenai Putusan MK yang menyerahkan penetapan batas usia kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya sejalan dengan *siyasah dustruriyah* yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengaturnya selama itu sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu menghilangkan unsur diskriminasi, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan untuk *kemaslahatan* umat manusia.¹²

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada, usia calon kepala daerah dibuat tanpa adanya unsur diskriminasi dan untuk kepentingan umum dengan maksud agar seseorang yang memimpin telah mencapai dewasa dan mencapai kematangan secara mental dan emosional. Hal ini dikarenakan beban tanggung jawab dan amanat yang diembannya menyangkut kehidupan umat manusia. Tidak diaturnya syarat usia dalam Islam merupakan bentuk penyesuaian tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan kepemimpinan yang akan diurusi. Sementara itu, seperti telah kita tahu bersama Nabi Muhammad saw.

¹¹ Ibid., 339.

¹² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47.

diangkat sebagai rasul pada usia 40 tahun, di mana usia tersebut merupakan tanda kedewasaan dan menunjukkan kematangan fisik dan mental seseorang.

Dalam QS. Al-Ahqaf/46:15, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Ahqaf/46:15).¹³

¹³ Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Per Kata, 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa hasil penelitian yang dipaparkan tersebut di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini, yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terkait batasan usia calon kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adanya putusan tersebut merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat- syarat tersebut, selama prasyarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan. Mengenai pembatasan itu secara obyektif penting untuk jabatan ataupun kegiatan pemerintah selama tidak diskriminatif.
2. Mengenai Putusan MK yang menyerahkan penetapan batas usia kepada pembentuk undang-undang guna mengaturnya sejalan dengan *siyāṣah dustūriyah* tentang peraturan perundang-undangan negara. Hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pilkada. Serta syarat menjadi pemimpin haruslah *baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Namun untuk mengatur dan mengurus urusan umum diperlukan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin dan penguasa.

B. Saran

Dengan adanya peraturan tersebut semua calon kepala daerah dapat berkompetisi dalam pilkada secara jujur dan adil sehingga terciptanya demokrasi yang berkualitas. Terhadap warga negara yang patuh atas hukum, maka seharusnya mematuhi dan mentaati segala peraturan dan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Serta untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, maka anggota legislatif harus lebih terbuka dalam menafsirkan aturan mengenai batas usia calon kepala daerah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*. terj. Fadli Bahri. Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iiyyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bukhari, al dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadist: Shahih al-Bukhari 1*. terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011.
- Dardiri, al. *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*. Mesir: Al Babi al Halabi, t.t.
- Fachrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Malang: Setara Press, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Indra SH., Muhammad Ridhwan. *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kristian. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Constitutional Complaint Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Animage, 2017.
- Lestari, Ningrum Puji. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Mannan, Abdul. *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mariana Dede dan Caroline Paskarina. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008.
- Moh Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ph. Kleintjes. *Staatsinstellingen van Nederlanndsche Indie*. Amsterdam JH. De Bussy: Eersate Deel, 1917.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rhidha, Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-thahiriyah, 1999.
- Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Taimiyah, Ibn. *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah* terj. Ahmad Syaiku. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Thalib, Abdul Rasid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Daar al Fikr, 2008.

Jurnal

- Analiansyah. "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya". *Jurnal Analisa* Vol. 21. No. 2. Desember, 2014.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol. 11. No. 1. Maret, 2014.
- Gusman, Delfina dan Andi Nova. "Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12. No. 3, 2012.
- Kharisma, Dwira. "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda". *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 1. No. 7, 2015.
- Laksono, Fajar, et. al. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI". *Jurnal Konstitusi* Vol. 10. No. 4, 2013.
- Marlina, Fitriani Dwi. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016).
- Nurhayati, Agustina. "Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam". *Jurnal Asas* Vol. 3. No. 2. Juli, 2011.

- Prayoga, R. Tony. "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam (The Concept Of Head Regional Election In Indonesia In Islamic Perspective)". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12. No. 1, 2005.
- Setiawan, Sigit. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 dan No.97/PUU.XI/2003)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015).
- Talli, Abd. Halim. "Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada Dan Perspektif Ulama". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 1. No. 2. Desember, 2014.
- Tandiasa, Viktor Santoso. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013" (Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, t.t.)

Kamus

Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Per Kata, t.t.

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Internet

- Ariefana, Perbriansyah dan Muhammad Nasir. "MK Tolak Batas Usia Calon Kepala Daerah, Tsamara: Anak Muda Kalah!", dalam <https://www.suara.com/news/2019/12/11/144535/mk-tolak-batas-usia-calon-kepala-daerah-tsamara-anak-muda-kalah>, (9 Mei 2022).
- DIA, Yayasan. "Hukum Politik Uang Menurut Para Ulama", dalam <https://www.laduni.id/post/read/58554/hukum-politik-uang-menurut-para-ulama.html>, (16 Mei 2022).
- Ernest, Rian. "Rian Ernest Minta Usia Minimal Calon Kepala Daerah 21 tahun", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029181508-32-443883/rian-ernest-minta-usia-minimal-calon-kepala-daerah-21-tahun>, (9Mei 2022).

Febrianto, Nanda. "Perkembangan Gugatan UU Batas Usia Calon Kepala Daerah", dalam <https://www.tagar.id/perkembangan-gugatan-uu-batas-usia-calon-kepala-daerah>, (9 Mei 2022).

Pratama, Aswab Nanda. "Ini 8 Pemimpin yang Berusia Muda", dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/09/21/15471371/ini-8-pemimpin-yang-berusia-muda?page=all>, (9 Mei 2022).

Wadrianto, Glory K. "Inilah Pemimpin Negara Termuda dalam Sejarah Dunia", <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/28/09273021/inilah.pemimpin.negara.termuda.dalam.sejarah.dunia?page=all>, (9 Mei 2022).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan MK No. 05/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Peraturan MK 5/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A